



PUTUSAN

Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FATMAWATI TALIB binti (Alm.)**

TALIB;

Tempat lahir : Cianjur;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 24 Februari 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Bumi Emas Nomor 08 Blok 1-3
RT. 06 RW. 17, Kecamatan Cilaku,

Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatmawati Talib bin (Alm.) Talib dengan segala identitasnya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan barang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima jaminan fidusia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan Suzuki Karimun Wagon Nopol F 1427 YD Nomor BPKB M-14312;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor 5579;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.00017750. AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 7-1-2017;
 - 2 (dua) lembar fotokopi history pembayaran atas nama Fatmawati nomor kontrak 0201.16.200712;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PT. Utama Mandiri Finance melalui saksi Jamaludin;

4. Menghukum juga supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 182/B/2018/PN Cjr tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatimah binti Talib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan objek Janiman Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019



4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan Suzuki Karimun Wagon Nopol F 1427 YD Nomor BPKB M-43125;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor 5579;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.00028860. AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar fotokopi history pembayaran atas nama Fatmawati nomor kontrak 0201.16.200712;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi;

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance Cianjur melalui saksi Jamaludin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 285/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 182/B/2018/PN Cjr sekedar mengenai lamanya pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Fatmawati Talib binti (Alm.) Talib terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Fatmawati Talib binti (Alm.) Talib oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan Suzuki Karimun Wagon Nopol. F 1427 YD Nomor BPKB M-43125;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor 5579;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.00028860. AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi history pembayaran atas nama Fatmawati nomor kontrak 0201.16.200712;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2018/PN Cjr tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 248 Ayat (1) Kitab

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 28 Desember 2018. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Akta Pid/2018/PN Cjr tanggal 11 Maret 2019. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah memperoleh kredit secara fiducia satu unit mobil Suzuki Karimun Wagon No. Pol. F 1427 YD dari PT. Mandiri Utama Finance Cianjur dengan cara pembayaran kredit 48 (empat puluh delapan) kali cicilan, namun baru dilakukan pembayaran 3 (tiga) kali cicilan, Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fiducia tersebut kepada Bambang tanpa persetujuan pihak PT. Mandiri Utama Finance Cianjur dan Bambang pun tidak pernah membayar cicilannya kepada PT. Mandiri Utama Finance sampai sekarang. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa yang selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**FATMAWATI TALIB binti (Alm.) TALIB** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)